



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 54/PID/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO UNTUNG;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 12 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Mulyo RT 028 RW
007 Desa Tamansatriyan,
Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joko Untung ditangkap pada tanggal 12 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 3 September 2021 sampai dengan 1 Nopember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 54/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/PID/2021/PT DPS tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 2 Agustus 2021 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2021 NOMOR : REG.PERKARA PDM-16/KLUNG/TPL/06/2021 atas nama Terdakwa JOKO UNTUNG yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JOKO UNTUNG pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar pukul 09.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra tepatnya disebelah Timur (arah Denpasar-Karangasem) Jembatan panjang pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan saksi korban LALU SAWALUDIN meninggal dunia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa JOKO UNTUNG mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu Daihatsu Pick Up No.DK 8590 YG bersama saksi DENI SUSIANTO dalam perjalanan menuju Candidasa. Selanjutnya ketika kendaraan mengarah ke Timur (arah Denpasar-Karangasem) kemudian mendekati Jembatan panjang pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tiba-tiba saksi korban LALU SAWALUDIN menyeberang jalan dari arah Selatan (kanan jalan dari arah Denpasar-Karangasem menuju ke Utara (kiri jalan dari arah Denpasar-Karangasem) lalu posisi korban berada di depan kendaraan yang Terdakwa kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak dapat dikendalikan lagi sehingga menabrak korban dan terpental ke arah timur (arah Denpasar-Karangasem) kemudian korban terjatuh diaspal dan tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya dan mendekati korban bersama saksi DENI SUSIANTO untuk memberikan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 54/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peristiwa yang terjadi beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian serta Ambulance mengevakuasi korban ke Rumah Sakit;

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.445.04/2940/VER/RM/2021/RSUD tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Fadhil Mochammad, S.Ked Dokter Pemeriksa pada RSUD Kabupaten Klungkung dari hasil pemeriksaan korban Lalu Sawaludin ditemukan : Temuan dari Pemeriksaan tubuh bagian luar korban yaitu :Keadaan umum dan tanda-tanda vital : Tingkat kesadaran : mati batang otak dan henti jantung; Denyut nadi : tidak teraba ; Pernafasan : tidak ada ; Suhu Badan : tidak dilakukan pemeriksaan. Permukaan kulit tubuh : Kepala : ditemukan beberapa kelainan antara lain berupa luka pertama robek pada daerah ubun-ubun kiri dengan tepi tidak teratur dan kedalaman sebatas kulit dengan ukuran diameter sekitar lima sentimeter, dengan dikelilingi luka lecet tekan memanjang dari ubun-ubun hingga ke pelipis kiri dengan ukuran kira-kira enam belas kali lima sentimeter, luka kedua pada daerah kepala belakang berupa luka robek dengan tepi tidak rata dan kedalaman sebatas kulit dengan ukuran kira-kira dua kali dua sentimeter dengan dikelilingi luka lecet tekan disekitarnya. Wajah : pada daerah dagu kiri terdapat luka lecet dengan ukuran kira-kira dua sentimeter; Leher : tidak ditemukan kelainan; Dada : tidak ditemukan kelainan; Perut : tidak ditemukan kelainan; Punggung : tidak ditemukan kelainan; Bokong : tidak ditemukan kelainan; Anggota Gerak atas dan bawah : ditemukan kelaian berupa beberapa luka lecet pada kedua punggung tangan dan siku kiri serta ditemukan kelainan mata kaki kanan berupa luka lecet dengan ukuran kira-kira dua kali dua sentimeter. Bagian tubuh tertentu : Mata : tidak ditemukan kelainan; Hidung : Bentuk hidung : tidak ditemukan kelaian; Permukaan hidung : tidak ditemukan kelainan; Lubang hidung : tidak ditemukan adanya cairan atau darah. Telinga : tidak ditemukan kelainan; Mulut : tidak ditemukan kelainan; Alat Kelamin : tidak ditemukan kelainan; Dubur : tidak ditemukan kelainan; Tulang-tulang : tidak ditemukan kelainan. Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan atas korban tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur delapan puluh dua tahun, kesan gizi baik. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa : pasien dinyatakan meninggal dunia pada pukul sembilan lebih lima puluh Waktu Indonesia Tengah, tanggal sebelas April tahun dua ribu dua puluh satu. Diduga diakibatkan oleh gagal nafas dan perdarahan pada otak, serta ditemukan adanya dua luka robek dan beberapa luka lecet akibat

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 54/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebab pasti kematian belum bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Joko Untung yang mengemudikan kendaraannya Kendaraan Bermotor yaitu Daihatsu Pick Up No.DK 8590 YG sehingga mengakibatkan korban Lalu Sawaludin (almarhum) mengalami kecelakaan dan meninggal dunia berdasarkan dengan Surat Kematian Nomor 445.04/1092/CM yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Kabupaten Klungkung yang menyatakan bahwa memang benar pasien atas nama Lalu Sawaludin telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 jam 09.50 wita;

Perbuatan Terdakwa JOKO UNTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 28 Juli 2021 No. Reg.Perkara : PDM-16/KLUNG/TPL/06/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO UNTUNG terbukti bersalah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban meninggal dunia*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO UNTUNG dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit Ranmor Daihatsu Pick Up No.Reg.DK 8590 YG serta STNKnya;
 - Satu lembar SIM A atas nama JOKO UNTUNG;
 - Satu eksemplar Bukti KIR Ranmor No.Reg.DK 8590 YG.**(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Joko Untung).**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 55/Pid B/2021/PN Srp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO UNTUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO UNTUNG** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ranmor Daihatsu Pick Up No. Reg DK 8590 YG serta STNK;
 - 1 (satu) ekslembar Buku KIR Ranmor No. Reg DK 8590 YG;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama JOKO UNTUNG;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Telah membaca pula :
 - Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 55/Akta Pid.B/2021/PN Srp tanggal Agustus 2021 dan relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tanggal 4 Agustus 2021;
 - Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding pidana tanggal 6 Agustus 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2021 dan Relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srp telah diputus pada tanggal 2 Agustus 2021 selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 4 Agustus 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat sebagai mana ditentukan dalam pasal 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya : bahwa pidana penjara terhadap Terdakwa Joko Untung selama 5 (lima) bulan adalah sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang tidak mempertimbangkan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana dan agar dapat dijadikan contoh oleh masyarakat yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Joko Untung berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 55/Pid.B/2021/PN.Srp tanggal 2 Agustus 2021 mengenai lamanya hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terbukti bersalah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban meninggal dunia*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang termuat dalam tuntutan kami dalam Requisitoir yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2021 dengan No. Reg. Perkara:PDM-16/KLUNGK/TPL/06/2021.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srp, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 54/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan banding yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim

Tingkat Banding adalah terlalu ringan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mencerminkan bahkan dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana maksud dan tujuan dari pembedaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu ringan dapat menjadi *presedent* buruk bagi penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srp harus diubah sekedar mengenai pidana / hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini hingga di tingkat banding Terdakwa ditahan, maka Pengadilan Tinggi beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan dan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srp yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 54/PID/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, S.H.,M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 54/PID/2021/PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I KETUT SUMADHI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d

SUNARDI, S.H.,M.H.

T.t.d

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I KETUT SUMADHI, S.H.

Denpasar, September 2021

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.,M.H.
NIP. 196304241983111001

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 54/PID/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)